



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SANTI, yang beralamat di Jalan Tanjung Kelayang, RT.006 RW.002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang dibuat pada 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Kelas pada 13 September 2024 dalam Register Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Tdn;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang dilaksanakan pada 19 September 2024, hadir Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Pemohon mengajukan pencabutan permohonan secara lisan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pencabutan permohonan tidak diatur di dalam RBg, sehingga dalam praktek peradilan dengan prinsip kepentingan beracara mengenai pencabutan permohonan ini, maka dapatlah dipedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtvordering*) dan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan: "*Pemohon dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, apabila telah ada jawaban, maka pencabutan perkara tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk kepentingannya sendiri (tidak mengandung sengketa dengan pihak lain);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pencabutan permohonan tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak lawan dan dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran biaya;

Memperhatikan Rbg, *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret dalam buku Register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp124.500,00 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 19 September 2024, oleh Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anita Yuliana, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anita Yuliana, S.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp30.000,00
-	ATK	Rp50.000,00
-	PNBP Relas	Rp10.000,00
-	PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
-	Penggandaan	Rp4.500,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	Materai	Rp10.000,00 +
Jumlah		Rp124.500,00 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus
rupiah)		